

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif adalah bahwasanya dalam hal tertentu seperti batas usia perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara rinci dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berbeda dengan Hukum Positif yang berdasar pada Undang-undang, secara jelas mengatur batas usia menikah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menertibkan masalah tersebut. UU ini merupakan Legal Justice dan juga merupakan Formalisasi Hukum Islam yang mempunyai kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga masyarakat diharuskan untuk menaati dan mengamalkan UU tersebut. Kemudian implikasi terhadap masyarakat yang tidak

mematuhi undang-undang ini, maka pernikahannya dianggap tidak sah baik secara agama maupun Negara.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat diperlukan untuk memahami kepentingan dari masing-masing hukum, yang mempunyai kekuatan hukum yang berbeda, sehingga akan berdampak pula pada perilaku yang dilakukan.
2. Bagi pemerintah wajib kiranya untuk terus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap UU Perkawinan ini, agar masyarakat paham urgensi dari UU tersebut, baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus lebih memperketat proses pernikahan baik dari pendidikan sebelum pernikahan, maupun syarat-syarat pernikahannya agar dapat meminimalisir bahkan menuntaskan masalah perkawinan dibawah umur.